Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Vol. 9 No. 4 Tahun 2025 – **e. ISSN: 2550-0821**
Dikirim: 19-07-2025, Diterima: 03-09-2025, Diterbitkan: 06-10-2025

Empowering of Micro, Small and Medium Enterprise (MSMEs) Through Business Legality Assistance and Halal Certification in Sungai Duren Village

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal di Desa Sungai Duren

Nur Fitri Martaliah, Annisa Indri Meithara, Amalia Rahayu, Putri Anelisa, Ikna Nur Hikmah
Siti Nabila Lisanda

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Email: nmartaliah@uinjambi.ac.id

Abstract - *This community service is part of the SDGs volunteer program converted into a community-based service (KKN) by UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. The activity took place in Sungai Duren Village and aimed to empower local MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) through licensing assistance and halal certification training. Many MSMEs lacked essential legal documents such as NIB (Business Identification Number), PIRT (Home Industry Food Certificate), and Halal Certification. The program included data collection, administrative mentoring, coordination with relevant institutions, and a focused training session on the halal certification process. The activity resulted in improved legal awareness and compliance among MSME actors, with several obtaining NIB and initiating the process for PIRT and halal certificates.*

Keywords: *MSMEs, Empowerment, Licensing, Halal Certification, Community Service*

Abstrak – Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari program *volunteer SDGs* yang dikonversikan menjadi KKN oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Desa Sungai Duren, Jambi, dengan tujuan memberdayakan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melalui pendampingan legalitas usaha dan pelatihan pembuatan sertifikat halal. Mayoritas UMKM di desa ini belum memiliki dokumen legal penting seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), dan Sertifikat Halal. Program ini meliputi pengumpulan data, pendampingan administratif, koordinasi lintas lembaga, serta pelatihan teknis proses sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kepatuhan hukum pelaku UMKM, dengan beberapa di antaranya berhasil memperoleh NIB serta memulai proses PIRT dan sertifikasi halal.

Kata Kunci: UMKM, Pemberdayaan, Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, Pengabdian Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditopang secara signifikan oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sekadar unit usaha, tetapi juga pilar ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, di balik potensi besar yang dimiliki, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek legalitas usaha dan daya saing produk. UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dengan memperluas lapangan kerja dan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja. service yang luas kepada masyarakat yang mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional [1].

Dalam berbagai konteks, pengembangan UMKM harus dikombinasikan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM). SDM yang harus dikembangkan bukan hanya pemilik usaha tetapi juga para pekerjanya. Salah satu fokus penguatan SDM adalah menanamkan jiwa kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang dibantu dengan pengembangan teknologi. Ini menunjukkan bahwa keahlian pemasaran SDM UMKM masih sangat terbatas [2].

Di sisi lain, setiap pembeli, terutama mereka yang beragama Islam, harus memastikan bahwa produk tersebut halal. Sertifikasi dan penandaan kehalalan produk sangat diperhati-

kan dalam sistem perdagangan internasional untuk melindungi konsumen Islam di seluruh dunia dan sebagai cara untuk mengatasi tantangan globalisasi. Sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada undang-undang di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, menjadi lebih jelas betapa pentingnya masalah halal-haram dalam rantai produksi, dari pelaku usaha hingga konsumen. Ini adalah bukti nyata dari perlindungan negara terhadap konsumen [3].

Posisi ini menjadikan UMKM bukan hanya unit usaha, melainkan pilar ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, potensi besar tersebut masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek legalitas usaha dan daya saing produk. Banyak UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, maupun sertifikasi halal, sehingga akses pembiayaan dan perlindungan hukum menjadi terbatas. Tidak adanya sertifikat halal menyebabkan pelaku usaha pesisir perempuan di pesisir timur Sumatera di Kabupaten Tungkal Ilir kesulitan memasarkan produk laut olahannya. Sertifikat halal harus diikuti dengan pemahaman tentang Produk Halal [4].

Permasalahan ini juga terjadi di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai salah satu desa penyangga ekonomi di sekitar kota Jambi, Desa Sungai Duren memiliki potensi UMKM yang cukup menjanjikan, khususnya di bidang kuliner dan produk herbal rumahan. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha di desa ini belum memiliki dokumen legal yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), maupun Sertifikat Halal. Minimnya pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha, keterbatasan akses informasi, serta kerumitan dalam pengurusan administrasi menjadi faktor utama lambatnya pelaku UMKM dalam melakukan legalisasi.

Legalitas usaha merupakan aspek krusial bagi UMKM dalam meningkatkan kredibilitas, memperluas pasar, dan memperoleh perlindungan hukum. Misalnya, dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan dari lembaga perbankan. Dengan memiliki PIRT, produk makanan yang dihasilkan dapat dijamin keamanannya oleh lembaga berwenang. Sementara sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum bagi produk makanan/ minuman, tetapi juga merupakan nilai tambah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Upaya pemerintah untuk mendorong legalitas ini sudah berjalan, seperti pemangkasan biaya sertifikasi halal bagi UMKM, serta edukasi mengenai persyaratan legalitas usaha melalui kegiatan pemerintah provinsi, PLUT, dan Kementerian Agama.

Merespons permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai bagian dari program *volunteer SDGs* (*Sustainable Development Goals*) yang dikonversikan menjadi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Fokus kegiatan diarahkan pada pemberdayaan pelaku UMKM melalui tiga pendekatan utama: pendataan dan pemetaan UMKM, pendampingan pengurusan perizinan usaha (NIB, PIRT), serta pelatihan teknis pembuatan sertifikat halal. Kegiatan ini juga mendukung capaian SDGs, khususnya pada tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

Kegiatan sejenis sebelumnya telah dilakukan di berbagai wilayah, namun kebaruan dari kegiatan ini terletak pada pendekatan terintegrasi antara pendampingan administrasi legalitas dan pelatihan teknis halal berbasis kebutuhan langsung pelaku usaha desa. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata, diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas UMKM di Desa Sungai Duren secara berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam setiap tahap program. Metode pelaksanaan dibagi ke dalam enam tahapan utama yang saling terintegrasi, yaitu:

Identifikasi dan Pendataan UMKM

Tahap awal yang dilakukan adalah pemetaan dan pendataan pelaku UMKM di Desa Sungai Duren. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi langsung rumah atau tempat produksi UMKM yang tersebar di beberapa dusun dalam desa. Data yang dikumpulkan meliputi jenis usaha, skala produksi, jumlah tenaga kerja, status legalitas usaha, hingga kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Hasil dari tahap ini dijadikan dasar untuk menentukan bentuk intervensi program yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha

Setelah proses identifikasi, dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kepada seluruh

pelaku UMKM dan perangkat desa mengenai urgensi memiliki legalitas usaha. Dalam kegiatan ini dijelaskan secara rinci manfaat dan prosedur pengurusan dokumen seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan secara langsung di balai desa dengan pendekatan diskusi interaktif agar peserta aktif terlibat dan memahami materi yang disampaikan.

Pelatihan Pembuatan Sertifikat Halal

Sebagai salah satu program unggulan dalam kegiatan ini, tim pelaksana mengadakan pelatihan pembuatan sertifikat halal. Pelatihan ini menghadirkan narasumber yang memahami alur pengajuan halal melalui BPJPH dan *platform* SIHALAL. Materi pelatihan mencakup klasifikasi bahan halal dan non-halal, dokumen yang dibutuhkan, serta prosedur sertifikasi. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar pelaku UMKM tidak hanya dibantu secara administratif, tetapi juga diberdayakan secara pengetahuan untuk bisa melakukan pengurusan secara mandiri di masa mendatang.

Pendampingan Pengurusan Administrasi Perizinan

Pendampingan dilakukan secara personal kepada UMKM yang telah siap secara dokumen untuk mengurus legalitas usaha. Tim *volunteer* membantu dalam pembuatan akun OSS, pengisian formulir pendaftaran NIB, pengumpulan berkas untuk PIRT dan halal, serta komunikasi dengan instansi teknis terkait seperti Dinas Kesehatan dan Kemenag. Pendampingan ini dilakukan secara berkelanjutan hingga proses pengajuan berhasil dilakukan.

Monitoring dan Evaluasi Berkala

Selama program berlangsung, dilakukan *monitoring* terhadap kemajuan masing-masing UMKM dalam hal pengurusan legalitas. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian awal dan akhir kegiatan. Evaluasi juga mencakup umpan balik dari pelaku UMKM terhadap kebermanfaatan kegiatan ini, serta rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan setelah program berakhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dimulai dengan mengajukan perijinan kegiatan. Izin diperlukan untuk pendataan, pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang belum memiliki legalitas langsung. Perijinan dimintakan kepada Kepala Desa Sungai Duren yang diwakili oleh staf kantor Desa Sungai Duren (Gambar 1). Berdasarkan hasil pendataan (Gambar 2-4) yang disajikan pada Tabel 1, jumlah total pelaku UMKM di Desa Sungai Duren mencapai 118 unit usaha, tersebar di 14 Rukun Tetangga (RT). Distribusi UMKM tidak merata dengan konsentrasi tertinggi berada di RT 08 sebanyak 23 UMKM, disusul oleh RT 10 sebanyak 14 UMKM, serta RT 14 sebanyak 13 UMKM.

Gambar 1. Izin kantor kepala desa Sungai Duren

Gambar 2. Rumah salah satu pemilik UMKM

Gambar 3. Survei UMKM ke lokasi produksi

Gambar 4. Survei UMKM ke lokasi produksi

Tabel 1. Jumlah UMKM Desa Sungai Duren

RT	Jumlah UMKM	RT	Jumlah UMKM
01	10	08	23
02	4	09	8
03	5	10	14

04	5	11	2
05	8	12	4
06	7	13	10
07	5	14	13
Total :	**118**		

Ketiga RT tersebut mencakup hampir 42,4% dari total populasi UMKM desa. Hal ini mengindikasikan adanya klaster usaha mikro di titik-titik tertentu yang dapat dijadikan fokus utama intervensi kebijakan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Di sisi lain, terdapat RT dengan jumlah UMKM yang sangat minim, seperti RT 11 yang hanya memiliki 2 UMKM, menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi belum merata di seluruh wilayah desa.

Ketimpangan distribusi ini menjadi cukup *urgent* dalam merancang strategi penyu-luhan dan pendampingan, karena pendekatan yang terlalu umum dapat menyebabkan RT dengan UMKM kecil tertinggal dari sisi legalitas usaha seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikasi halal [5], [6].

Temuan ini sejalan dengan studi oleh Septianingrum et al. [7] dan Nashoih et al. [8] yang menekankan pentingnya pemetaan spasial UMKM untuk mengoptimalkan pendampingan administratif. Pendekatan berbasis klaster wilayah seperti di RT 08 dan RT 14 dapat digunakan sebagai model uji coba *halal community-based cluster* dan sentra layanan OSS terpadu desa, Meski beberapa UMKM di Desa Sungai Duren sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) terverifikasi tidak lebih dari 10 UMKM termasuk yang ingin dan sudah dibuatkan, pandangan masyarakat menjadi salah satu faktor utama banyaknya UMKM yang tidak ingin diarahkan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Tidak hanya itu, perlu juga diperhatikan bahwa beberapa RT dengan jumlah UMKM sedang seperti RT 01 dan RT 13 (masing-masing 10 UMKM), memiliki potensi menjadi kawasan penyangga distribusi produk halal, apabila difasilitasi dengan baik oleh pemerintah desa dan BPJPH [9], [10].

Setelah dilakukannya pengumpulan data dan monitoring UMKM di Desa Sungai Duren, dilakukan pendampingan dan pembuatan 3 NIB dan 1 sertifikasi halal (Gambar 5 dan 6). Pemerintah desa memberikan kesempat-an kepada warga untuk mengikuti pelatihan. Dengan diundangnya UMKM di Desa Sungai Duren ke pelatihan tersebut diharapkan para pelaku usaha Desa dapat teredukasi dan lebih membuka pandangan tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikasi halal itu sendiri.

Gambar 5. Mengumpulkan data untuk pembuatan NIB UMKM

Gambar 6. Pelatihan pendampingan halal di UIN STS Jambi

Pelaksanaan program juga didukung dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai perkembangan legalitas usaha peserta. Umpan balik yang diterima menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan motivasi pelaku UMKM untuk melengkapi perizinan usaha secara mandiri di masa mendatang.

4. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sungai Duren berhasil mencapai beberapa luaran nyata yang mendukung pemberdayaan UMKM lokal. Berdasarkan hasil pendataan, jumlah UMKM yang teridentifikasi di Desa Sungai Duren mencapai 118 unit usaha yang tersebar di 14 Rukun Tetangga (RT). Dari jumlah tersebut, sebagian besar belum memiliki legalitas usaha yang memadai. Melalui kegiatan ini, tim volunteer berhasil membantu penerbitan 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memfasilitasi 1 proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi.

Secara keseluruhan, kegiatan volunteer pemberdayaan UMKM di Desa Sungai Duren diharapkan dapat menjadi model pendampingan legalitas dan sertifikasi halal yang berkelanjutan, sekaligus mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terkait pertumbuhan

ekonomi inklusif dan pembangunan industri berbasis masyarakat.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Sungai Duren yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta kerja sama yang baik sehingga kegiatan *volunteer* pemberdayaan UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak terkait, yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. N. Martaliah, T. A. Ningsih, and S. Saslina, "Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah Iggo Kuliner Jambi Dalam Meningkatkan Halal Food Di Kota Jambi," no. 1, pp. 54–64, 2023.

[2]. N. Martaliah, "Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat," vol. 1, 2022.

[3]. Mirsa Astuti, "Pengembangan Produk (Halal Lifestyle) Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal," vol. 1, pp. 14–20, 2020.

[4]. N. Mubyarto, N. Martaliah, F. Ramli, M. Saadah, and Y. Safitri, "Coastal Heroine : Halal Knowledge Transformation Of Women Entrepreneurs In The East Coast Of Sumatra .," pp. 357–368, 2021.

[5]. A. S. Ramadhani *et al*., "Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar," *KARYA: J. Pengabdian Kpd. Masyarakat*, vol. 2, no. 3, pp. 30–35, 2022.

[6]. M. R. Firdauzi *et al*., "Pendampingan NIB & Sertifikasi Halal bagi UMKM di Desa Batukerbuy, Pamekasan," *Jumat Pertanian: J. Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 3, pp. 113–119, 2024.

[7]. L. Septianingrum, D. P. Pramudiya, and R. Umilasari, "Optimalisasi UMKM Pasca Pandemi COVID-19 Melalui Penerbitan NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Lempeni, Lumajang," *J. Pengabdian Indonesia*, vol. 1, no. 1, pp. 15–19, 2023.

[8]. A. K. Nashoih *et al*., "Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT & Sertifikasi Halal untuk Peningkatan Mutu Produk UMKM di Desa Ngogri, Jombang," *Jumat Ekon.: J. Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 3, pp. 44–54, 2023.

[9]. H. Meliyana *et al*., "Proses Pendampingan Sertifikasi Halal & Pembuatan NIB di Desa Lomaer, Bangkalan," *ARDHI: J. Pengabdian Dalam Negeri*, vol. 2, no. 6, pp. 15–22, 2024.

[10]. L. Jufri *et al*., "Strategi Pengembangan UMKM Kuliner: Peran NIB & Sertifikasi Halal di Desa Sraten," *ARDHI: J. Pengabdian Dalam Negeri*, vol. 2, no. 5, pp. 1–9, 2024.

Ruang kosong ini untuk menggenapi jumlah halaman sehingga jika dicetak dalam bentuk buku, setiap judul baru akan menempati halaman sisi kanan buku.